SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUTANSI KEUANGAN DI PEMERINTAHAN DESA SUHADA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana S-1

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

Pekanbaru

OLEH :

SITI AMINAH

NPM : 155310063

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI
Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:	SITI AMINAH
NPM	:	155310063
FAKULTAS	:	EKONOMI
JURUSAN	:	AKUNTANSI-S1
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE.,M.Si.Ak, CA

Mengetahui :

DEKAN	KETUA PRODI AKUNTANSI S1
Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA	**Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING GOVERNMENT OF SUHADA VILLAGE, ENOK DISTRICT DISTRICT INDRAGIRI DISTRICT

ABSTRACT

BY: SITI AMINAH
155310063

This study was conducted aiming to determine the practice of financial accounting management in the Government of Suhada Village, Enok District, Indragiri Hilir Regency. This research reference uses an accounting cycle that is guided by General Acceptance Accounting Principles.

This type of research is primary data and secondary data. Primary data in the form of oral information obtained from the secretary and treasurer of Suhada Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency on the brief history of Suhada Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency and the process of compiling village financial reports.

Secondary data is data obtained from Suhada Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency in the finished form, for example village vision and mission, evidence of recording and Village Financial Reports.

The results of this study indicate that the Application of Financial Accountants in the Government of Suhada Village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency is not fully in accordance with General Accepted Accounting Principles.

Keywords: Financial Accounting and Village Governance

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DI PEMERINTAHAN DESA SUHADA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

OLEH: SITI AMINAH
155310063

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan keuangan akuntansi di Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Acuan penelitian ini menggunakan siklus akuntansi yang berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis penelitiannya adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan-keterangan lisan yang diperoleh dari sekretaris dan bendahara Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir mengenai sejarah singkat Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan proses penyusunan laporan keuangan desa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk jadi, misalnya visi dan misi desa, bukti pencatatan dan Laporan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntan Keuangan pada Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "***Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Pada Desa Suhada Kecamatan Enok*".** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian Oral Comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman yang sifatnya membangun.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi, dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dn menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Kedua Orang Tua tercinta saya Bapak **Dallek** dan Ibu **Radiah** serta keluarga yang sangat kusayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dukungan moril maupun materil, dan doa yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah penulis.

3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibuk Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr. H. Zulhelmy,SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.
6. Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, terkhusus buat abang khairul amri yang telah mengarahkan yang berhubungan dengan skripsi, sehingga mempermudah penulis dalam mengurus segala hal.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu bapak Kepala Desa Muh. Ikhsan, S.KOM, Siti Aminah, A.Md selaku bendahara desa dan Ardi D, S.Pd.I selaku kaur keuangan yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis mengambil laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
8. Sahabatku angkatan 15 yaitu Eka Syah Putri Pohan, Suci Dwi Yana, Resti Octavia, dan Elvia Eka Putri terimakasih untuk waktu yang kurang lebih 4 tahun suka duka perkuliahan kita lalu bersama, perjalanan perkuliahan yang sulit menjadi mudah karna bersama kalian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Sahabat dan seperti keluarga sendiri yaitu siti nurpuja, vevi vamela, rahma dania terima kasih yang selalu mau mendengarkan keluh kesah ku selama kurang lebih 4 tahun dan selalu sabar dan selalu paham dengan emosi ku yang berubah-rubah, "I love U" , aku bahagia mengenal kalian!
10. Terima kasih untuk Melda, Cae, Aci, Akmal, Alma, Angah, Rizky mereka adalah sosok yang selalu biasa membuat beban skripsi yang berat menjadi ringan, sekali lagi terima kasih untuk dukungan, dorongan serta selalu menghibur saat saya lelah.

Semua pihak yang begitu baik mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal'alamiin.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

ABSTRACT ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Sistematika Penulisan 8

BAB II : TELAAH PUSTAKA & HIPOTESIS 10

A. Telaah Pustaka 10

1. Pengertian Akuntansi 10

2. Dasar Akuntansi 13

3. Prinsip Akuntansi 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Siklus Akuntansi 13
5. Otonomi Desa 19
6. Pengertian Desa 19
7. Pengelolaan Keuangan Desa 20
8. Pemerintahan Desa 22
9. Kekuasaan Pengelolaah Keuangan Dana Desa 23
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 27
B. Hipotesis 28

BAB III : METODE PENELITIAN 29

A. Lokasi Penelitian 29
B. Jenis dan Sumber Data 29
C. Teknik Pengumpulan Data 30
D. Teknik Analisis Data 30

BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA SUHADA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 31

A. Sejarah Singkat Desa Suhada 31
B. Struktur Organisasi Desa Suhada 32
C. Visi dan Misi Desa Suhada 34

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

A. Dasar Pencatatan 35

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Proses Akuntansi 35

C. Penyajian Laporan Keuangan 53

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 54

2. Laporan Kekayaan Desa 54

BAB VI : PENUTUP 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel V.1 : Buku Kas Umum Pemerintahan Desa 38

Tabel V.2 : Buku Besar 39

Tabel V.3 : Buku Besar 40

Tabel V.4 : Buku Besar 40

Tabel V.5 : Buku Kas Pembantu Pajak 41

Tabel V.6 : Neraca Saldo 42

Tabel V.7 : Neraca Lajur 44

Tabel V.8 : Aset Tetap 51

Tabel V.9 : Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 53

Tabel V.10 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Laporan Kekayaan Desa
Lampiran II	: Buku Kas Umum
Lampiran III	: Buku Kas Pembantu Pajak
Lampiran IV	: Buku Bank Desa
Lampiran V	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Lampiran VI	: Buku Aset Desa
Lampiran VII	: Profil Desa Suhada
Lampiran VIII	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir 33

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akutansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintahan, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggung jawaban, manejerial, dan pengawasan.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tecapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, tiap-tiap desa diwajibkan melakukan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib di laporkan oleh pemerintahan desa berupa : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke Desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 9 Ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa (PAD), transfer dan pendapatan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 menyebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBdesa digunakan dengan ketentuan : Paling Sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif untuk RT dan RW.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Munculnya peraturan daerah tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya peraturan desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dari peraturan daerah tersebut.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktid dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk mempredikasi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait.

Pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester akhir tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun bejalan. Sedangkan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya, pada pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Dasar pencatatan yang dilakukan pemerintah Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan cash basis yaitu pendapatan dan beban diakui hanya saat terjadinya transaksi yang menimbulkan perubahan pada kas.

Adapun proses akuntansi pada Desa Suhada di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir di mulai dengan pembuatan laporan Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) yang menyediakan informasi posisi keuangan desa, selanjutnya mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi dalam penatausahaan berupa Buku Kas Umum (Lampiran 2), dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo. Kemudian membuat buku pajak (Lampiran 3), yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Selanjutnya Buku Bank (Lampiran 4), untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank. buku pencatatan anggaran belanja yang mencatat pendapatan tentu yang masuk ke desa yang meliputi pendapatan asli desa, setelah itu laporan realisasi anggaran pelaksaanaan APBDes yang berisikan jumlah anggaran dan reaslisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintahan Desa Suhada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk tahun anggaran tertentu (Lampiran 5), dan laporan terakhir adalah Aset Desa yang merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (Lampiran 6).

Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2018 tidak menjurnal yang merupakan media pencatatan transaksi sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi pada Buku Kas Umum; dan masalah lainnya adalah tidak memposting Buku Besar; Melainkan dengan mencatat bukti nota ke dalam Buku Kas Umum bulanan, yang dicatat setiap uang yang diterima untuk kepentingan Desa baik dari pendapatan transfer maupun Alokasi Dana Desa dan juga mencatat setiap pengeluaran kas yang terjadi perbulannya.

Masalah lain pada Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yaitu tidak membuat jurnal penyesuaian dan tidak menyajikan nominal aset lancer berupa persediaan Pos/metrai, Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Betrai yang bersaldo Rp. 0,- dalam Laporan Kekayaan Milik Desa padahal dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disajikan Belanja Pos/Metrai senilai 1.650.000,00.- Alat Tulis Kantor senilai Rp. 3.105.241,00.- dan Belanja Alat Listrik/Betrai/Lampu senilai Rp. 4.800.000,00.-

Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tidak membuat jurnal penyesuaian dan tidak membuat penyusutan terhadap aset tetap, malah terjadi peningkatan dari Tahun 2017-2018 seperti Peralatan dan Mesin mengalami

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peningkatan senilai Rp. 94.317.500,00.- Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan senilai Rp.277.182.250,00.- Jalan, Jaringan dan Instansi mengalami peningkatan senilai Rp. 460.909.500.- dan Tanah sama sekali tidak mengalami peningkatan senilai Rp. 455.750.000,00.- di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : "**ANALISIS PENERAPAN AKUTANSI KEUANGAN DI PEMERINTAHAN DESA SUHADA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

"**Bagaimana penerapan akuntansi pada pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum ?**"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada desa Suhada dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan teori dengan praktek yang didapat selama ini.
2. Bagi Pemerintahan desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbaikan untuk perbaikan dalam sistem akuntansi diterapkan, dan nantinya akan menjadika desa suhada sebagai desa yang baik dalam penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat menjadikan contoh bagi desa-desa lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penulisan, penulis membahasnya dalam enam bab, yang secara rinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini adalah mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum desa tentang sejarah singkat desa, struktur organisasi desa serta aktivitas keuangan desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Suhada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dianggap penting dan diharapkan berguna bagi aparat desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TELAAH PUSTAKA DANHIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengguna sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian negara yang khususnya tercermin dari pengelolaan keuangan pemerintanhan.

American Institute of Certified Public Accounting dalam Sofyan Syafri Harahap (2007,5), mendefinisikan akuntansi adalah:

> Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.
> Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah :

> Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Belkaoui (2006:50) pengertian akuntansi adalah:

> Sebagai suatu seni pencatatan pengklarifikasian dan pengiktisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kejadian yang paling tidak sebagai diantaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterprestasikan hasilnya.

Menurut Rudianto (2012:4) Akuntansi Adalah :

Sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:2) Akuntansi adalah :

Seni pencatatan penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, serta interprestasi dari hasil proses tersebut.

Menurut Reeve, M. James Dkk (2009:9) Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai berikut :

Sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu entitas.

Menurut IAI-KASP (2015;6) akuntansi adalah :

Suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya.

Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, di antaranya:

a. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada di dlam stuktur organisasi desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Badan Permusyawaratan Desa

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksaan APBDesa.

c. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

d. Pihak Lainnya

Selain pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak-pihak yng memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

Pada umumnya fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi sehingga dapat mengambil keputusan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat membantu pemakai informasi akuntansi.

Berdasarkan dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulam bahwa akuntansi adalah : suatu kegiatan jasa yaitu pencatatan, pengelolaan dan peringkasan transaksi yang berfungsi menyediakan data terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dasar Akuntansi

Dasar pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012 : 54-55) dasar akuntansi terbagi empat, yaitu :

a) Basis Kas (Cash Basis)
   Basis kas (cash basis), seperti telah diuraikan sebelumnya, menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.
b) Basis Akrual
   Basis akrual (accrual basis), adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
c) Basis Kas Modifikasian
   Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama setahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
d) Basis Akrual Modifikasian
   Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

3. Prinsip Akuntansi

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP,2015:7-8):

> "Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan penutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntasi bukan merupakan parameter wajib. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat laporan keuangan pemerintah desa lainnya. Adapun prinsip akuntnsi yang digunakan adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Prinsip Harga Perolehan
Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan keua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehn ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b. Prinsip Realisasi Pendapatan
Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemeritah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diYterima.

c. Prinsip Objektif
Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatataan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk manipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh
Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapnkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat memengaruhi pengmbilan keputusan.

e. Prinsip Konsistensi
Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya".

4. Siklus Akuntansis

a) Definisi Siklus Akuntansi

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2012:18) siklus akuntansi adalah :

> Proses akuntansi adalah peroses pengelolaan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka input keproses pengelolaan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut IAI-KASP (2015;12) Siklus Akuntansi merupakan :

Gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan saat terjadi sebuah transaksi.

1. Tahap Pencatatan
   Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku besar yang sesuai.
2. Tahap Penggolongan
   Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalan kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai dalam kelompok debit dan kredit.
3. Tahap Pengikhtisaran
   Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.
4. Tahap Pelaporan
   Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan 2) Membuat Laporan Kekayaan Milik Desa.

Didalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014 : 58) tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu:

(a) Analisis transaksi keuangan
(b) Jurnal transaksi
(c) Posting ke buku besar
(d) Neraca saldo
(e) Jurnal penyesuaian
(f) Neraca saldo setelah penyesuaian
(g) Laporan keuangan
(h) Jurnal penutup

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(i) Neraca saldo setelah tutup buku

Proses akuntansi adalah proses menganalisis transaksi, mencatat, mengklarifikasikan dan meringkas informasi untuk ditampilkan dalam laporan akuntansi. Proses tersebut akan berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus).

b) Pencataan pada Pengelolaan Keuangan Desa

(1) Pencataan Transaksi Pendapatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (2), pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Kelompok PAD terdiri atas jenis : Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royong dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

2. Pendapatan Transfer Desa

   Kelompok Transfer terdiri atas jenis : Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Keuangan Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain-lain

   Kelompok Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(2) Pencatatan Transaksi Belanja

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggara belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

   Penghasilan Tetap, operasioanl pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.

   Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhn pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pelayanan Dasar antara lain pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur dasar.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari :

(i) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

(ii) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

(iii) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

(iv) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

(v) Bidang Belanja Tak Terduga.

Klasifikasi Belanja Berdasarkan Jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

(3) Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Kelompok Pembiayaan terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan sebuah peluang baru yang dapat membuka kreatifitas bagi seluruh aparatur pemerintah yang berada didesa dalam melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan, dan kemasyarakatan desa. Hal penting yang dapat dirasakan dalam era otonomi ialah semangkin transparansinya pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Menurut Widjaja (2003) dalam Wijaya (2018:2), Otonomi Desa adalah :

> Otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian pemerintahan. Sebaliknya pemerintahan pusat memberikan kebebasan dan menghormati otonomi asli desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat desa itu sendiri.

6. Pengertian Desa

Desa atau Udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukinan di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan :

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian desa menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011;20-21) adalah :

> Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Menurut Baratha dalam Nurcholis (2011;4), Desa adalah :

> Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu 'badan hukum' dan ada pula 'badan pemerintahan', yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya.

Pengertian Desa menurut para ahli (Bastian, Indra 2014:6) R. Bintaro (1997)

> Desa merupakan perwujudan geografis, sosial, ekonomi politik, dan kultur setempat dalam hubungannya dan mempengeruhi daerah lain.

Dan menurut pasal 19 Undang-undang N0.6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi :

1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa;
3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengertian akuntansi desa adalah Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 6 tahun 2014. Kepala desa merupakan kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukan nya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dikatakan dalam UU No.6 tahun 2014 bahwa perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayaan, dan pelaksanaan teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. PP No.43 tahun 2014 mempertegas pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh staff sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jumlah pelaksanaan kewilayaan yang dibutuhkan secara professional antara pelaksana kewilayaan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebut kalau sekretaris desa bertindak selaku coordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa mempunyai tugas :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
c. Menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

8. Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa didefenisikan sebagai berikut :

> Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai penjelasan UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang sangat dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

> Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kemudian berdasarkan Pasal 94 dan pasal 104, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepada Desa dan Bdan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga pengayom adat sekaligus sebagai badan perwakilan yang mempunyai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fungsi regulasi dan pengawasan. Sedangkan kepala desa adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengn Bdan Perwakilan Desa.

9. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Keuangan Desa adalah :

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa dalam melaksanaakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuanga desa (PTPKD). Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari :

1. Sekretaris Desa; dan
2. Perangkat Desa lainnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desan dan bertanggung jawab kepada kepala desa sekretaris desa selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
5. Melakukan Verifikasi terhadap barang/jasa, bukti penerimaan, dan bukti pengeluaran APBDesa.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 93 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a) Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
f) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
h) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
i) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
j) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
g. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
i. Pelaksanaan kegiatanpertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatansebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
j. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
k. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembaayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
m. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghsilan (PPh) dan pajak lainnya, wajin menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Ardi Hamzah, 2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepada Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
   (1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   (2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

(1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
(2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
(3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) APBDesa terdiri atas :

(1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan asli desa (PADesa)
b. Bagi pajak hasil kabupaten/kota
c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
d. Alokasi dana desa
e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya.
f. Hibah
g. Sumbangan pihak ketiga

(2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, di dalam Belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

(3) Pembiayaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Pasal 18 Ayat (1) Pembiayaan Desa adalah :

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis penelitian yaitu:

"Akuntansi Keuangan Desa Yang Diterapkan Pada Desa Suhada belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kantor Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Timur RT01/RW02, Desa Suhada.

B. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, dan proses penyusunan keuangan desa.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Misalnya visi dan misi desa, buku catatan serta laporan keuangan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

n. Wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala bagian keuangan Desa serta staf-staf yang ada pada Desa Suhada.

o. Mendokumentasikan dengan memfotocopy data keuangan pada Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2017-2018.

D. Teknik Analisis Data

Dalam membuat penelitian ini, Metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini berisi tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara membandingkan antara praktek dengan teori yang penulis pelajari kemudian ditarik satu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA SUHADA

A. Sejarah Singkat Desa Suhada

Desa Suhada merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Nama Desa Suhada adalah sekarang diambil dari nama sebuah kampong lama bernama Kampung Syuhada, yang artinya Syahid. Nama Syuhada diambil dari kisah perjuangan masyarakat Sungai Tunggak yang ada di kampong Syuhada melawan tentara Jepang pada tahun 1945 M. Perlawanan terhadap tersebut dipimpin Oleh H. Muhammad Arif, dan setelah beliau gugur di makam kan di sungai tunggak (kampung syuhada)

Pada tahun 2000 M, Kampung Syuhada dimekarkan menjadi Desa Definitip yang memisah dari desa Induk yaitu Desa Sungai Rukam, berdasarkan musyawarah masyarakat melalui kesepakatan bersama, maka desa baru ini diberi nama Desa Suhada, yang berada dalam wilayah Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Desa Suhada merupakan salah satu dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Enok yang memiliki Wilayah yang cukup luas ±6.575 Ha, yang tengah-tengahnya dialiri oleh Sungai Enok dan dilintasi oleh Jalan Negara Lintas Timur menuju Pelabuhan Samudera Kuala Enok (Kecamatan Tanah Merah). Desa Suhada memiliki potensi dibidang perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Jembatan, mengingat di Desa Suhada banyaknya parit/anak sungai di daerah ini, sehingga kondisi sosial masyarakat buruk dan kendala-kendala lainnya. Desa Suhada Kecamatan Enok dan juga mempunya 5 buah dusun. Jumlah penduduk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Suhada 2.978 jiwa, yang terdiri dari, laki-laki 1.538 jiwa dan perempuan 1.440 jiwa. Suku mayoritas di Desa Suhada adalah melayu, jawa, banjar, bugis, batak, dan lainnya.

Desa Suhada Petama kali di pimpin oleh H.Moh. Saleh (2000-2001), H. Sahida Latif (2001-2007), H.Sulaiman (2007-2014), MHD. Riduan (2015), dan sekarang Desa Suhada dipimpin Kepala Desa oleh MUH.Ikhsan, S.Kom (2016-2026).

B. Struktur Organisasi Desa Suhada

Struktur organisasi merupakan alat atau kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.Struktur organisasi juga merupakan garis wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi.

Dari struktur organisasi akan diketahui tentang tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, Pengelola, Pengawas dan Tim Verifikasi. Dari struktur organisasi juga akan diketahui kepada siapa harus dipertanggungjawabkan, instruksi-instruksi mana yang akan diikuti atau dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan dan sebagainya.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Untuk mengetahui struktur organisasi Desa Suhada Kecamatan Enok dapat dilihat pada tabel IV.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

GAMBAR IV.1

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SUHADA

KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Visi dan Misi Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi. Maka Visi Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Adalah

"Mewujudkan Desa Suhada sebagai Desa yang Maju dan Mandiri melalui Pemantapan Pembangunan di berbagai Bidang".

b. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dalam tata kelola keuangan desa.
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.
4. Mendukung Program Pemerintahan sehinga dapat terealisasi ditingkat Desa.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana perkebunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan dijelaskan terkait dengan hasil penelitian di pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan masalah yang akan dikemukakan pada bab 1 dan II, maka penulis akan menganalisis tentang penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

A. Dasar Pencatatan

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yang memakai dana desa dicatat berdasarkan Cash Basis yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi, dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada Cash Basis pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas.

Desa Suhada Kecamatan Enok menggunakan buku kas umum- tunai dalam setiap pencatatan transaksi. Pendapatan Desa Suhada berasal dari pendapatan asli desa, Transfer, hibah dan sumbangan.

B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi Dana Desa Suhada Kecamatan Enok dimulai dari pengumpulan dan menganalisis bukti-bukti transaksi seperti kwitansi kemudian dari bukti-bukti yang diterima, transaksi tunai dicatat pada buku kas umum-Tunai dan untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank dicatat pada buku Bank Desa, dan yang berhubungan dengan penerimaan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengeluaran yang berhubungan dengan pajak dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak, dan buku investasi Desa digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa, disertai dengan bukti-bukti transaksi. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan pada Desa Suhada yaitu berdasarkan transaksi yang terjadi dihasilkan sebuah neraca bentuk pertanggung jawaban pemakai anggaran dibuatlah Laporan Realisasi Anggaran Desa. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surpus/deficit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Bentuk pelaporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum.

1. Tahap Pencatatan

dari proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan Desa Suhada sudah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014 akan tetapi tidak berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum seperti siklus akuntansi. Seharunya semua transaksi yang di catat pada Buku Kas Umum, kemudian membuat jurnal umum sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi baik jurnal akan diposting kebuku besar. Buku besar akan memberikan informasi tentang saldo-saldo setiap akun yang akhirnya dapat disusun neraca saldo serta dilakukan jurnal penyesuaian. Kemudian disajikan laporan keuangan selanjutnya dibuat jurnal pembalik. Dengan adanya siklus akuntansi menggambarkan proses untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, terperinci, dan transparan sertai pengurai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemungkinan kecil terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

a. Buku Kas Umum

Pada Desa Suhada semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, penerimaan dan pengeluaran kas di catat pada kolom penerimaan, dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran, berikut salah satu contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas Umum :

05 Desember 2018 Diterima CHEQ No. (0010/CHEQ/02.10/2018) Sebesar Rp. 44.000.000

05 Desember 2018 Pembayaran Siltap Aparatur Desa Rp. 20.710.000

05 Desember 2018 Pembayaran Tunjangan BPDSebesar Rp. 3.290.000

05 Desember 2018 Pembayaran Insentif RT/RW Sebesar Rp. 6.000.000

05 Desember 2018 Pembayaran Tagihan Operasional LPM Sebesar Rp. 1.100.000

05 Desember 2018 Pembayaran Pembinaan keamanan dan ketertiban Sebesar Rp.1.200.000

05 Desember 2018 Pembayaran Pembinaan KPMD Sebesar Rp. 1.200.000

Setelah timbulnya transaksi Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum. Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat Buku Kas Umum sesuai dengan proses akuntansi Menurut IAI-KASP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Berikut Kas Umum Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel V.I sebagai berikut :

Tabel V.1
Buku Kas Umum Pemerintahan Desa
Bulan Desember 2018

No	Tgl	Ref	Uraian	Peneriman (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo (Rp)
1	05/12/18		Pengambilan ADD Tahap 2 Kas Dibendahara	44.000.000	0,00	0010/CHEQ/02.10/2018	-	44.000.000
2	05/12/18		Dibayarkan Siltap Aparatur Desa	0,00	20.710.000	0068/SPP/02.10/2018	20.710.000	23.290.000
3	05/12/18		Dibayarkan Tunjangan BPD	0	3.290.000	0069/SPP/02.10/2018	3.290.000	20.000.000
4	05/12/18		Dibayarkan Insentif RT/RW	0	6.000.0000	0070/SPP/02.10/2018	6.000.0000	14.000.000
5	05/12/18		Dibayarkan Tagihan Operasional LPM	0	1.100.000	0071/SPP/02.10/2018	1.100.000	12.900.000
7	05/12/18		Dibayarkan Pembinaan dan Ketertiban	0	1.200.000	0073/SPP/02.10/2018	1.200.000	11.400.000
8	05/12/18		Dibayarkan Pembinaan KPMD	0	1.200.000	0074/0074/SPP/02.10/2018	1.200.000	10.200.000

Sumber : Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Tahap Penggolongan

Tahap kedua setelah dilakukannya pencatatan bukti transaksi kedalam Buku Kas Umum adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokan transaksi kedalam Buku Besar yang sesuai. Buku Besar Pembantu yang sesuai pada Pemerintah Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tediri dari Kas Pembantu Pajak.

a. Buku Besar

Semua transaksi Penerimaan dan pengeluaran Kas yang terjadi dicatat ke dalam Buku Kas Umum, kemudian Pemerintahan Desa Suhada yang memposting ke dalam Buku Besar. Buku Besar bertujuan untuk meringkas data setiap transaksi yang telah di catat kedalam Buku Kas Umum Pemerintahan Desa. Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tidak mencatat terhadap Buku Besar yang sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Pada Tabel V.2 sampai dengan Tabel V.4 merupakan contoh Buku Besar yang seharusnya diterapkan pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Berikut :

Tabel V.2
Buku Besar

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
05/12/18	Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap II		44.000.000		44.000.000
Jumlah					**44.000.000**

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.3
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Pegawai

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
05/12/18	Belanja Siltap Aparatur Desa	20.710.00		20.710.000	
05/12/18	Belanja Tunjangan BPD	3.290.000		3.290.000	
05/12/18	Belanja Insentir RT/RW	6.000.000		6.000.000	
Jumlah				**30.000.000**	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.4
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
05/12/18	Belanja Tagihan Operasional LPM	1.100.000		1.100.000	
05/12/18	Belanja Pembinaan dan Ketertiban	1.200.000		1.200.000	
05/12/18	Belanja Pembinaan KPMD	1.200.000		1.200.000	
Jumlah					**3.500.000**

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Buku pajak digunakan membantu Buku Kas Umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan Pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sudah membuat Buku pajak sesuai dengan Format yang disebutkan didalam IAI-KASP Tahun 2015. Pada table V.5 merupakan Contoh Buku Kas Pembantu Pajak yang telah disusun Oleh Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel V.5
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintahan Desa Suhada
Tahun Anggaran 2018

No	Tgl	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
60	23/07/18	00093/KWT/02.01/2018 Dibayarkan tagihan Sewa Alat Pengeboran air Pembuatan Sumur Bor Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Lainnya	 136.900 681.900	 0,00 0,00	 136.900 681.900
62	23/07/18	000102/KWT/02.01/2018 Penyetoran Pajak Sewa Alat Pengeboran Air Pembuatan Sumur Bor Potongan PPh Lainnya	 0,00	 681.900	 136.000
64	23/07/18	00111/KWT/02.01/2018 Peny. Pajak Sewa Alat Sumur Bor Pembuatan Sumur Bor Potongan Pajak PPh Pasal 23	 0,00	 136.000	 0

Sumber : Data olahan penulis 2019

3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah semua transaksi dicatat kedalam Buku Kas Umum dan Buku Besar seanjutnya dilakukan tahapan pengikhtisaran yaitu dilakukannya pencatatan dari Buku Besar ke dalam Neraca Saldo dan Kertas Kerja. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mengecek keakuratan pencatatan dalam memposting akun ke dalam saldo Debit dan Kredit. Sehingga mempermudah penyusunan pada laporan Kekayaan Milik Desa serta Laporan Realisasi APBDes

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Neraca Saldo

Tabel V.6
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa		
1111	a. Rekening Kas Desa	65.325.000	
1112	b. Uang Kas di Bendahara Desa	0,00	
1120	Investari		
1121	a. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa	40.000.000	
1141	Persediaan		
1142	a. Benda Pos dan Martai	0,00	
1143	b. Alat Tulis Kantor	0,00	
1300	Aset Tetap		
1310	a. Tanah	455.750.000	
1320	b. Peralatan dan Mesin	337.560.400	
1330	c. Gedung dan Bangunan	1.021.793.150	
1340	d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.258.954.100	
1350	e. Aset Tetap Lainnya	1.350.000	
1400	Dana Cadangan	0,00	
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya	30.000.000	
2100	Kewajiban Jangka Pendek		0,00
2200	Kewajiban Jangka Panjang		0,00
4100	Pendapatan Asli Desa		400
4110	a. Hasil Usaha Desa		
4200	Pendapatan Transfer		
4210	a. Dana Desa		728.199.000
4220	b. Alokasi Dana Desa		582.335.000
4300	Pendapatan Lain-Lain		
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
	a. Siltap dan Tunjangan	267.240.000	
5110	b. Operasional Kantor	39.599.441	
5120	c. Operasional BPD	39.480.000	
5130	d. Operasional RT/RW	72.000.000	
5140	e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.390.000	
5150	f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.931.300	
5200	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :		
5210	a. Pembangunan Kontruksi Jalan	143.941.600	
5220	b. Pembangunan Kontruksi Jembatan	306.037.800	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5230 5240 5250	c. Pembangunan Kontruksi Sumur dan Pengeboran d. Pembangunan Kontruksi Gedung/Kantor e. Pembangunan Kontruksi Bangunan Fasilitas	221.605.200 32.721.700 1.498.450	
5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini b. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban c. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olaraga d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK e. Kegiatan Pembinaan KPMD f. Kegiatan MTQ g. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya	 5.500.000 14.400.000 11.940.000 9.500.000 14.400.000 13.200.000 0,00	
6100 6110	Penerimaan Pembiayaan a. SILPA		100.112.691
6200 6210	Pengeluaran Pembiayaan a. Penyertaan Modal Desa	40.000.000	

Sumber : Data Olahan Penulis

b. Neraca Lajur/Kertas Kerja

Kertas Kerja atau Neraca Lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan Laporan Petanggung Jawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Angka yang disajikan pada Neraca Lajur di ambil dari Kemungkinan di lakukan atas penyajian angka-angka tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut adalah Neraca Lajur yang seharusnya dibuat oleh Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel V.7
Neraca Lajur
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi		Laporan Kekayaan Desa	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1110	Kas Desa								
1111	a. Rekening Kas Desa	65.325.000						65.325.000	
1112	b. Uang Kas di Bendahara Desa	0,00						0,00	
1120	Investari								
1121	a. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa	40.000.000						40.000.000	
1141	Persediaan								
1142	a. Benda Pos dan Martai	0,00						0,00	
1143	b. Alat Tulis Kantor	0,00						0,00	
1300	Aset Tetap								
1310	a. Tanah	455.750.000						455.750.000	
1320	b. Peralatan dan Mesin	337.560.400						337.560.400	
1330	c. Gedung dan Bangunan	1.021.793.150						1.021.793.150	
1340	d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.258.954.100						2.258.954.100	
1350	e. Aset Tetap Lainnya	1.350.000						1.350.000	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		1.350.000							
1400	Dana Cadangan	0,00						0,00	
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya	30.000.000						30.000.000	
2100	Kewajiban Jangka Pendek		0,00					0,00	
2200	Kewajiban Jangka Panjang		0,00					0,00	
4100 4110	Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha Desa		400						
4200 4210 4220	Pendapatan Transfer a. Dana Desa b. Alokasi Dana Desa		728.199.000 582.335.000						
4300	Pendapatan Lain-Lain								
5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Siltap dan Tunjangan b. Operasional Kantor c. Operasional BPD d. Operasional RT/RW e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa f. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Kantor	 267.240.000 39.599.441 39.480.000 72.000.000 5.390.000 78.931.300							
5200 5210 5220	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : a. Pembangunan Kontruksi Jalan b. Pembangunan Kontruksi Jembatan	 143.941.600 306.037.800							

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5230	c. Pembangunan Kontruksi Sumur dan Pengeboran	221.605.200							
5240	d. Pembangunan Kontruksi Gedung/Kantor	32.721.700							
5250	e. Pembangunan Kontruksi Bangunan Fasilitas	1.498.450							
5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
5310	a. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	5.500.000							
5320	h. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	14.400.000							
5330	i. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olaraga	11.940.000							
5340	j. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	9.500.000							
5350	k. Kegiatan Pembinaan KPMD	14.400.000							
5360	l. Kegiatan MTQ	13.200.000							
5370	m. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya.	0,00							

6100 6110	Penerimaan Pembiayaan a. SILPA		100.112.691						
6200 6210	Pengeluaran Pembiayaan a. Penyertaan Modal Desa	40.000.000							

Sumber : Data Olahan Penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Jurnal Penyesuaian

Siklus Akuntansi Selanjutnya yang harusnya dibuat oleh Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir adalah membuat Jurnal Penyesuaian. Desa Suhada tidak membuat jurnal penyesuaian disebabkan karena Desa Suhada dalam setiap proses pencatatan transaksi masih menggunakan dasar pengakuan Basis Kas.

Jurnal Penyesuain dibuat dengan tujuan untuk melaporkan semua pendapatan, belanja, nilai asset dan kewajiban pada saat tanggal neraca, penyesuain perlu dilakukan karena dasar akuntansi memiliki asumsi dasar yaitu menyatakan bahwa semua entitas ekonomi memiliki umur manfaat yang sifat nya berubah. Asumsi inilah yang mengharuskan setiap entitas harus membuat membuat jurnal penyesuaian karena Desa Suhada tidak menggunakan dasar pengakuan berbasis kas, seharusnya menurut Pemendagri Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 “Dasar pengakuan yang seharusnya diterapkan dalam pemerintahan adalah Acrual Basic”. Jika Pemerintahan Desa Suhada menggunakan Acrual Basis maka akan dilakukannya pencatatan penyusutan dan penyesuaian nilai persediaan. Maka sebaiknya Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir menghitung penyusutan terhadap Aset tetap dan penyusutan nilai persediaan yang tersisa di akhir periode.

Berikut beberapa transaksi yang membutuhkan jurnal penyesuaian :

a. Beban Gaji Karyawan

Pada pemerintahan Desa Suhada, gaji perangkat desa dibayar ketika awal bulan, dikarenakan gaji perangkat desa yang sudah bekerja atau belum dibayarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketika tutup buku atau akhir periode. Jumlah yang dibayarkan ini harusnya diakui sebagai biaya gaji yang masih berbentuk hutang.

Pada kas umum pada tanggal 22 juni 2018 dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan tahun 2018 sebesar Rp. 44.540.000. karena gaji penghasilan tetap dan tunjangan dibayar kan setiap awal bulan, maka desa perlu membuat jurnal penyesuian pada akhir periode.

Jurnal akhir periode untuk ajp Tanggal 31/12/2018 Beban gaji pegawai

Jurnal Finansial :

Beban gaji dan tunjangan pegawai

(penghulu dan perangkat desa) Rp. 44.540.000

Hutang gaji dan tunjangan pegawai Rp. 44.540.000

Jurnal pelaksanaan anggaran :

No Entry

Jurnal saat dibayarkan gaji dan tunjangan penghulu dan perangkat desa :

Beban gaji

(penghulu dan perangkat desa) Rp. 44.540.000

Utang gaji karyawan Rp. 44.540.000

Kas Rp. 89.080.000

Jurnal pelaksanaan anggaran :

No Entry

b. Alat tulis kantor

Alat tulis kantor adalah asset entitas yang akan dipakai untuk kegiatan operasional entitas sehari-hari. Alat tulis kantor hanya bisa dipakai sekali atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam jangka waktu yang singkat dengan nilai satuan kecil. Desa Suhada memiliki anggaran belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 3.105.241. Berikut ini terdapat transaksi pembelian alat tulis kantor tanggal 27/08/2018 sebesar Rp. 3.105.241.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) persediaan Alat Tulis Kantor bernilai 0. Berarti persediaan alat tulis kantor pada akhir periode telah habis terpakai, maka dari itu perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Jurnal Pembelian Alat Tulis Kantor :

Jurnal Finansial :

27/08/2018	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 3.105.241
	Kas di Bendahara	Rp. 3.105.241

Jurnal Pelaksanaan Anggaran :

27/08/2018	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.105.241
	Perubahan SAL	Rp. 3.105.241

Jurnal Penyesuaian yang harus dibuat pada Tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Jurnal Penyesuaian Beban Alat Tulis Kantor :

Jurnal Finasial :

Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 3.105.241
Alat Tulis Kantor	Rp. 3.105.241

Jurnal Pelaksanaan Anggaran :

No Entry

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Aset Tetap

Aset tetap yang terdapat dalam laporan keuangan Pemeritahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir pada Laporan Kekayaan Milik Desa seperti peralatan mesin, gedung dan bangunan, seta jalan, jaringan dan instalasi, yang di sajikan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI-KASP-2015). Akan tetapi Aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Suhada tidak dilakukannya perhitungan penyusutan terhadap asset terhadap asset tetap sehingga nilai perolehan asset tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seharusnya asset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangungan, serta jalan, jaringan dan instalansi yang ada didalam Laporan Kekayaan Milik Desa harus dilakukan perhitungan penyusutan, sehingga nilai asset tetap yang disajikan dalam laporan kekayaan milik desa menunjukkan nilai sebenarnya dan berpedoman kepada IAI-KASP-2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut adalah contoh Aset Tetap yang harus disusutkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 :

Tabel V.8
Aset Tetap
Tahun 2018

No.	Aset Tetap	Harga Perolehan (Rp)	Umur Ekonomis
1	Peralatan dan Mesin	337.560.000	5 Tahun
2	Gedung dan Bangunan	1.021.793.150	10 Tahun
3	Jalan, Jaringan dan Instalansi	2.258.954.100	20 Tahun

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berikut ini adalah perhitungan Akumulasi Penyusutan yang seharusnya dibuat oleh Pemerintahan Desa Suhada. Metode yang di ambil dalam melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perhitungan akumulasi penyusutan asset tetap adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut :

1) Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin tahun 2018

$$\text{Pertahun} = \frac{\text{Rp. } 337.560.400}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 67.512.080$$

Jurnal : Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 67.512.080

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 67.512.080

2) Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan Tahun 2018

$$\text{Pertahun} = \frac{\text{Rp. } 1.021.793.150}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 102.179.315$$

Jurnal : Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 102.179.315

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 102.179.315

3) Penyusutan untuk Jalan, Jaringan dan Instalansi Tahun 2018

$$\text{Pertahun} = \frac{\text{Rp. } 2.258.954.100}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 112.947.705$$

Jurnal : Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 112.947.705

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 112.947.705

d. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Desa Suhada adalah membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian yang bertujuan untuk memastikan akun yang ada pada buku besar dicatat secara tepat dan akurat. Berikut merupakan contoh saldo yang perlu dibuat oleh Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.9
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Tahun 2018

Perkiraan	Debit (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas di Bendahara Desa	0,00	
Dana Desa		65.325.500
Alokasi Dana Desa		582.335.000
Penerimaan Bantuan Provinsi		100.000.000
Persediaan		6.729.241
Peralatan dan Mesin	337.560.400	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		67.512.080
Gedung dan Bangunan	1.021.793.150	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		102.179.315
Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.258.954.100	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi		112.947.705
Belanja Barang dan Jasa	39.599.441	
Belanja Pegawai	39.360.000	
Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor	6.729.241	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.512.080	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangungan	102.179.315	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Insalasi	112.947.705	

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis 2019

C. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut IAI-KASP-2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa setelah tahap pencatatan, tahap penggolongan dan tahap pengikhtisaran di lanjutkan dengan tahap akhir yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari proses akuntansi. Untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang telah dibuat maka perlu disajikan laporan keuangan desa yang terdiri ; Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa berdasarkan SPAP yang disusun dalam satu periode.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Realisasi Anggaran APBDes merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan selama periode pelaporan serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Berikut adalah bentuk Laporan Kekayaan Milik Desa di sajikan dg format sebagai berikut :

Tabel V.10
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	PENDAPATAN			
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	**400**	**400**	**0**
1.2	Hasil Usaha Desa	400	400	0
1.2.1	**Pendapatan Transfer**	**1.429.163.600**	**1.429.163.600**	0
	JUMLAH PEDAPATAN	**1.429.164.000**	**1.429.164.000**	
2	**BELANJA**			
2.1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**626.529.441**	**594.418.941**	**32.110.500**
2.1.1.1	**Belanja Pegawai**	**267.240.000**	**264.120.000**	**3.120.000**
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	227.760.000	224.640.000	3.120.000
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa	12.480.000	12.480.000	0
2.1.1.1.4	Tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	27.000.000	27.000.000	0
2.1.1.3	Tunjangan BPD dan Anggotanya	45.360.000	39.480.000	5.880.000
2.1.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**39.599.441**	**39.599.441**	**0**
	Jumlah Belanja	**1.489.276.691**	**1.423.951.191**	**65.325.500**
	SURPLUS/DEFISIT	**(60.112.691)**	**5.212.809**	**(65.325.500)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100.112.691	100.112.691	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.112.691	100.112.691	
	Jumlah Pembiayaan	60.112.691	60.112.691	0
	SISA LEBIH/KURANG	0	65.325.500	(65.325.500)

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Suhada Tahun 2018

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa disusun untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih pada Desa. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan Laporan yang pada dsasarnya merupakan selisih antara antara asset yang dimiliki Desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun. Akan Tetapi Pemerintahan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir mencatat perhitungan akumulasi penyusutan terhadap asset tetap agar dapat mengetahui berapa besar nilai asset tetap pada periode tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Dalam Dasar Pencatatan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan *Cash Basis*, yaitu di mana setiap transaksi dicatat pada saat menerima atau pada saat mengeluarkan kas.
2. Pada akhir tahun Desa Suhada tidak membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas dan Buku Besar.
3. Desa Suhada tidak melakukan pencatatan terhadap jurnal penyesuaian beban gaji dan bahan habis pakai. Jurnal penyesuian sangat perlu di buat karena dalam akuntansi dikenal dengan prosedur penyesuaian.
4. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah Aset yang dimiliki desa pada tahun sebelumnya tidak disajikan kembali pada tahun berikutnya. Serta pada Laporan Kekayaan Milik Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tidak melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan terhadap Aset Tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan instalasi.
5. Proses Akuntansi pada Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

1. Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya menggunakan siklus akuntansi yaitu dengan dimulainya tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan.
2. Desa Suhada sebaiknya setiap akhir tahun harus membuat jurnal umum baik itu jurnal penerimaan maupun penerimaan kas dan Buku Besar.
3. Sebaiknya Desa Suhada membuat pencatatan jurnal penyesuaian, karena jurnal penyesuaian sangat berguna dalam memperbaharui saldo akun pada akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun rill atau pun akun nominal agar bias menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
4. Sebaiknya Desa Suhada pada Laporan Kekayaan Milik Desa melaporkan jumlah asset yang diperoleh tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Serta Desa Suhada sebaiknya mencatat saldo akun akumulasi penyusutan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar mengetahui keadaan yang sebenarnya.
5. Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum tentang Siklus Akuntansi dalam mengelola keuangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru :ReD Post Press

Bastian, Indra 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga

Hery 2014, Akuntansi untuk Pemula, Jakarta : Gava Media

Hanafi, Muhammad. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Juliansyah dan Rusmianto.2016. Akuntansi Desa Jakarta: Salemba Empat

Nurcholis, Hanif. 2011 Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jakarta: Erlangga

Ndraha, Taliziduhu. 1997. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangungan Desa.Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta

Reeve M. James, Warren S.Carl dkk. 2013. Pengantar Akuntansi Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Sujarweni, V. Wiratna.2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta : Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Wiratna.2015. Akuntansi Sektor publik. Jakarta : Pustaka Baru Press.

Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media.

IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :